

**PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI
KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH KOTA SURABAYA
(Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya)**

Dimas Irfan Maulana ¹⁾, Is Fadhilah ²⁾

Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT Surabaya, Indonesia

| Correspondence | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| Email: dimasirfanmaulana06@gmail.com isfadhillah@gmail.com | No. Telp: | |
| Submitted 28 Juni 2024 | Accepted 1 Juli 2024 | Published 8 Juli 2024 |

ABSTRACT

This research is based on a few of cases violations of children's rights, one of the violence experienced by children, both by parents and others. However, their rights should be fully protected during the child's growth. As the primary stakeholder in child protection, the government is expected to provide the best protection to prevent violence against children. Therefore, Surabaya is considered a city worthy of children and strives to reduce the number of cases of violence against children. This study aims to explain and analyze how the Government of Surabaya plays a role in protecting children from all forms of violence, as well as to identify factors that support and hinder such efforts. This study employs a qualitative methodology, employs documentation, field observations, and source interviews as data gathering methods, and is descriptive in nature. This study looks at how the government may lessen incidents of violence against children by acting as a regulator, an enabler, and an enforcer. This research employs the power analysis model developed by Miles and Huberman. The study's findings demonstrate how the government may safeguard children by preventing violence and providing assistance to those who have been harmed. In general, the government has engaged in both direct public involvement through NGOs and active participation in its fundamental activities and functions. To fulfill their duties, child protection stakeholders are formally affiliated with the government. Good collaboration with the OPD and assistance from pertinent parties are supportive aspects; closed clients and a lack of personnel resources are limiting issues.

Keywords: Government Role, Child Protection, Child Abuse.

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada berbagai kasus pelanggaran hak anak, termasuk kekerasan yang dialami anak-anak baik dari orang tua maupun pihak lain. Seringkali hak-hak anak diabaikan, yang seharusnya dilindungi sepenuhnya selama masa pertumbuhannya. Pemerintah diharapkan sebagai pemangku kepentingan utama dalam perlindungan anak untuk memberikan perlindungan terbaik untuk anak-anak. Kota Surabaya berkomitmen untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap anak dalam upayanya untuk menjadi kota yang ramah anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis fungsi pemerintah Kota Surabaya dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, serta untuk menemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghalangi upaya tersebut. Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi lapangan, dan wawancara dengan narasumber. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksana dalam upaya mengurangi kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menerapkan model analisis daya Miles dan Huberman untuk menganalisis data yang diperoleh. Temuan studi ini mengindikasikan bahwasanya tanggung jawab pemerintah untuk melindungi anak-anak terbukti dalam upayanya untuk mencegah kekerasan dan menyediakan bagi para korbannya. Secara umum, pemerintah telah terlibat dalam keterlibatan masyarakat langsung melalui LSM selain secara agresif menjalankan tugas pokoknya. Untuk memenuhi tanggung jawab mereka, pemangku kepentingan perlindungan anak secara resmi berafiliasi dengan pemerintah. Kolaborasi yang baik dengan OPD dan dukungan pihak-pihak yang terhubung adalah contoh elemen pendukung; Kurangnya sumber daya manusia dan klien tertutup adalah contoh faktor pembatas.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Perlindungan Anak, Kekerasan Anak.



Pendahuluan

Anak-anak, baik bagi suatu negara maupun keluarga, dapat dianggap sebagai “asset” bangsa. Ada ide-ide untuk kemajuan negara di dalam pikiran anak-anak. Berbagai penemuan terbaru tersimpan di dalam pikiran anak masing-masing untuk kemajuan negara. Pada akhirnya, anak-anak harus diberikan perlindungan, pengawasan, dan pendidikan untuk pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, agar anak-anak menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, diperlukan perlindungan dan pengawasan dari seluruh masyarakat.

UNICEF (United Nations Children's Fund) mengartikan anak sebagai individu yang berusia antara 0 hingga 18 tahun, sedangkan “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia” mengacu pada anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Hingga saat ini, belum ada definisi yang konsisten untuk kriteria anak di Indonesia, dan setiap peraturan dapat memiliki definisi yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” menggunakan istilah “anak” untuk merujuk pada individu yang belum mencapai usia 18 tahun.

Negara serta penyelenggara negara bertanggung jawab guna melindungi HAM dengan memberikan hak-hak terhadap anak-anak sepenuhnya saat mereka masih kecil. Dengan demikian, Newel, dalam Joni 2016 menyatakan bahwasanya terdapat alasan mengapa negara harus melindungi anak, yaitu: “1) Biaya yang diperlukan untuk pemulihan adalah jauh lebih tinggi daripada biaya yang akan dikeluarkan jika anak-anak menerima perlindungan. 2) Anak-anak sangat dipengaruhi secara langsung dan jangka panjang oleh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok lainnya. 3) Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam penyediaan public. 4) Anak-anak tidak memiliki hak suara dan tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. 5) Anak-anak seringkali tidak memiliki akses ke perlindungan dan penataan hak-haknya. 6) Anak-anak seringkali tidak memiliki akses hak-haknya.”

Selain itu, hak-hak anak sering dilanggar karena dianggap sebagai kelompok yang rentan di masyarakat. Jika hak-hak anak dilanggar, mereka dapat menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau pengabaian, seperti halnya pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya. Sangat penting untuk melakukan tindakan pencegahan dan intervensi untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban pelanggaran hak-hak anak ini.

Salah satu pelanggaran hak anak yang paling umum di masyarakat adalah kekerasan yang sering diterima oleh anak-anak. Jumlah kasus kekerasan pada anak meningkat dari tahun 2019 hingga 2023, dengan 4.369 kasus pada tahun 2019, 6.519 kasus pada tahun 2020, 5.953 kasus pada tahun 2021, 4.683 kasus pada tahun 2022, dan 1.800 kasus pada tahun 2023, menurut pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Jumlah ini tidak mencakup kekerasan yang dilaporkan oleh Polisi Republik Indonesia dan jajarannya terkait sejumlah masalah yang dilaporkan kepada Polri. Data yang dirilis oleh KPAI menunjukkan peningkatan kasus kekerasan.

Ada kemungkinan bahwa data mengenai kasus kekerasan terhadap anak tidak mencakup seluruh kasus yang sebenarnya terjadi. Data yang disediakan oleh KPAI mengenai kekerasan terhadap anak tidak mencakup semua insiden karena banyak kasus yang tidak dilaporkan kepada otoritas yang berwenang. Di Indonesia, sering kali kasus kekerasan terhadap anak dirahasiakan oleh masyarakat karena dianggap sebagai masalah pribadi keluarga yang tidak pantas untuk dipublikasikan secara luas.

Perilaku kekerasan terhadap anak sering kali terjadi di lingkungan di mana anak tersebut berinteraksi. Hingga Agustus 2023, KPAI mencatat ada 2.355 pelanggaran terhadap perlindungan anak yang dilaporkan kepada mereka. Dari jumlah tersebut, kasus-kasus yang tercatat mencakup anak-anak yang menjadi korban bullying atau perundangan sebanyak 87

kasus, anak-anak yang menjadi korban dalam pemenuhan fasilitas pendidikan sebanyak 27 kasus, kasus kekerasan terhadap anak dalam konteks kebijakan pendidikan sebanyak 143 kasus, kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap anak sebanyak 141 kasus, serta kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 252 kasus. Selain itu, terdapat banyak kasus lain yang tidak dilaporkan kepada KPAI.

Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dibagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, adalah orang tua, anggota keluarga, atau individu yang dekat dengan lingkungan rumah anak. Kedua, adalah guru dan individu lain yang berada di lingkungan sekolah. Ketiga, adalah orang yang tidak dikenal yang melakukan kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan data yang dikutip oleh KPAI, orang tua dan anggota keluarga sering kali menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Kecemasan dan perilaku yang dianggap tidak patuh oleh orang tua sering menjadi alasan di balik kekerasan fisik atau penyalahgunaan terhadap anak-anak. Beberapa ciri khas dari orang tua yang mungkin melakukan kekerasan terhadap anak termasuk perilaku agresif dan impulsif, status sebagai orang tua tunggal, usia muda saat menjadi orang tua, dan adanya gangguan dalam perkawinan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bagong Suyanto pada tahun 2001 (sebagaimana dikutip dalam Egalita, Nadia dan rekan-rekan, 2016), “orang tua yang sering melakukan kekerasan atau penyalahgunaan terhadap anak cenderung memiliki karakteristik psikologis dan sosial-ekonomi berikut ini: 1.) Secara emosional masih tidak stabil atau lebih mungkin belum matang. Orang tua dari kategori ini biasanya masih muda dan menikah sebelum waktunya. 2.) Orang tua yang terlalu menekankan disiplin dan menggunakan pendekatan represif dalam upaya penegakan. Orang tua jenis ini percaya bahwa memukul atau melakukan kekerasan fisik adalah cara yang wajar dan efektif untuk mendisiplinkan anaknya agar mereka menjadi orang yang disiplin ketika mereka dewasa. 3.) Orang tua yang secara ekonomi tengah menghadapi berbagai masalah dan tantangan ekonomi, termasuk kemiskinan, kehilangan pekerjaan, dan orang tua yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam keluarga dan masyarakat.”

Surabaya, salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, diberikan predikat sebagai Kota Layak Anak kategori Utama pada tahun 2017, yang mendorongnya untuk terus mengembangkan program Kota Layak Anak sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan tidak selalu seindah penghargaan yang diterima oleh Surabaya. Masih banyak kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak yang terjadi di kota ini. Menurut data yang dilansir oleh Jawa Pos pada tahun 2023, terjadi peningkatan kasus sebanyak 2.797 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total 24.103 kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Timur, kekerasan seksual mendominasi dengan persentase 88%.

Diharapkan pemerintah memahami masalah kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di masyarakat, terutama di Kota Surabaya, yang menghadapi berbagai tantangan terkait kekerasan ini. Perlunya tindakan perlindungan anak menjadi krusial untuk mengurangi jumlah kasus kekerasan dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak. Upaya ini mencakup pencegahan terjadinya kekerasan serta penanganan bagi anak-anak yang menjadi korban.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa “perlindungan anak melibatkan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Untuk melaksanakan perlindungan ini, pemerintah perlu merencanakan dan mengimplementasikan program-program serta kegiatan yang efektif. Peran penting pemerintah dalam pembangunan nasional juga diakui sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.” (Siagian, 2018).

DP3APPKB, yang merupakan singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas upaya perlindungan anak.

DP3APPKB memiliki mandat untuk merencanakan program-program dan kegiatan yang terkait dengan perlindungan anak, baik dalam hal pencegahan maupun penanganan kasus. Dalam melaksanakan tugasnya dalam perlindungan anak, DP3APPKB bekerja sama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya yang memiliki program-program sendiri terkait perlindungan anak. Namun, DP3APPKB memiliki tanggung jawab utama dalam koordinasi dan implementasi program-program ini.

Secara global, masalah kekerasan terhadap anak masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh semua negara. Terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kesejahteraan anak-anak tidak selalu menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional, meskipun kemajuan sebuah bangsa sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari perhatian pada pembangunan manusia itu sendiri. Keterjaminan kesejahteraan anak-anak adalah dasar untuk pembangunan manusia. Pemerintah dan pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak harus memastikan bahwa anak-anak dapat mendapatkan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, informasi. Bahkan saat anak-anak tumbuh dewasa, perlindungan terhadap mereka sangat penting. Jika kesejahteraan anak-anak terjamin, maka menciptakan generasi yang memiliki kualitas dan daya saing tinggi akan menjadi lebih mudah. Ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan kompetitif di masa depan, yang dapat membantu mengatasi tantangan seperti kemiskinan dan ketimpangan pembangunan.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menginvestigasi peran Pemerintah Kota Surabaya melalui DP3APPKB dalam menjalankan inisiatif perlindungan anak. Hal ini menjadi motivasi utama bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual Di Wilayah Kota Surabaya (Studi Kasus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)”.

Kajian Teori

Peran

Menurut Lepa et al. (2019:3), “peran merujuk kepada tindakan yang dilakukan oleh individu untuk memberikan kontribusi yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan statusnya, yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki dampak signifikan dalam kehidupan. Dalam konteks ini, peran melibatkan tiga aturan yang terkait dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Secara umum, peran mengacu pada norma-norma yang mengatur perilaku seseorang dalam komunitas, memberikan pedoman tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam lingkungan sosial.” Peran mengacu pada perilaku seseorang yang berfungsi sebagai perwakilan untuk memenuhi hak dan kewajiban yang diberikan kepadanya sebagai anggota masyarakat. Diharapkan bahwa perilaku ini akan menunjukkan tanggung jawab dalam interaksi sosial dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kedudukan seseorang tidak hanya mencakup hak dan tanggung jawab yang harus dilakukan, tetapi juga dapat memengaruhi atau mengubah keadaan di masyarakat. Dalam peran ini, setiap orang dan kelompok bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menciptakan lingkungan yang teratur, bersih, dan teratur.

Peran Pemerintah Daerah dalam Sistem Pemerintahan

Pemerintah daerah secara operasional adalah organisasi administratif yang menggabungkan teknologi, politik, dan administrasi (Muttalib & Khan, 2018). Oleh karena itu, sebagai kepala pemerintahan otonom, kepala daerah harus mampu mengelola organisasinya secara bertanggung jawab. Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah juga harus mampu mengelola pelaksanaan pemerintahan daerah secara efektif dan

terukur. Peraturan perundang-undangan memberikan kepada kepala daerah sejumlah tanggung jawab, termasuk yang berikut; (1) Menjaga keamanan dan ketertiban, (2) Mengajukan serta menyusun rancangan perda mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (3) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah serta Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD), (4) Mewakili daerah di dalam serta di luar pengadilan, (5) Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan kewenangan daerah. (Siagian, 2018), menyebutkan peran pemerintah pada hal pembangunan nasional yakni sebagai stabilator, innovator, modernisator, pelopor, pelaksana sendiri.

Kolaborasi

Menurut Abdulsyani (Sara, 2020), “Kolaborasi adalah fundamental dalam interaksi sosial di mana individu bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami peran serta kegiatan orang lain. Proses ini sering melibatkan pembagian tugas di antara anggota tim, di mana setiap orang bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama”. Kolaborasi bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh individu, kelompok, lembaga, dan organisasi dengan hasil yang signifikan dan berkelanjutan. Proses kolaborasi memfasilitasi hubungan antarorganisasi yang memungkinkan terciptanya kerja sama yang efektif.

Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa “perlindungan merujuk kepada segala usaha yang dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain, baik langsung maupun melalui proses peradilan, untuk memberikan keamanan kepada korban”. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan “perlindungan anak sebagai rangkaian upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.”

Empat prinsip dasar untuk perlindungan anak ditetapkan oleh undang-undang negara yang menyelenggarakan perlindungan anak, seperti yang ditunjukkan oleh Konveksi Hak Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “1.) Prinsip Nondiskriminasi: Setiap hak yang tercantum dalam Konveksi Hak Anak harus diberikan kepada setiap anak tanpa membedakan. 2.) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak: Terdapat pada pasal 2 KHA ayat 1 dan 2. Pertimbangan dalam pengambilan keputusan tidak berpusat pada kepentingan orang dewasa, tetapi pada masa depan anak. Apa yang bermanfaat bagi kepentingan anak belum tentu bermanfaat bagi ukuran orang dewasa. 3.) Prinsip Hak Hidup dan Perkembangan: Negara harus memastikan bahwa setiap anak memiliki hak hidup, bukan pemberian dari negara atau individu lain. Untuk menjamin hak hidup setiap anak, negara harus menyediakan lingkungan yang aman, sarana dan prasarana yang memadai, dan akses untuk setiap anak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 4.) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak: Setiap anak memiliki karakter sendiri. Karena anak tidak hanya dianggap sebagai pihak yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi juga sebagai individu yang mandiri dengan pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang berbeda dari orang dewasa.”

Hambatan dalam Perlindungan Anak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arif Gosita dalam (Wiyono, 2016) menyebutkan beberapa tantangan yang menghalangi pelaksanaan perlindungan anak, antara

lain: “1) Pengertian-pengertian Adanya perbedaan pendapat dan keyakinan tentang masalah perlindungan anak bagi seseorang, kelompok organisasi swasta atau pemerintah. Pengertian yang tepat tentang kepemilikan harus diatasi. 2) Masalah Kepentingan dan Kewajiban: Keberhasilan upaya perlindungan anak bergantung pada kemampuan dan kesediaan untuk mengutamakan kepentingan orang lain serta kepentingan diri sendiri. Ini berkaitan dengan perilaku dan tindakan seseorang yang berkaitan dengan kecenderungan mereka untuk memprioritaskan kepentingan anak daripada kepentingan mereka sendiri. 3) Masalah kerja sama dan koordinasi dalam perlindungan anak adalah hasil dari interaksi karena fenomena yang ada saling mempengaruhi. Pengadaan dan pengawasan perlindungan anak membutuhkan kerja sama dan koordinasi. 4) Masalah jaminan hukum: Peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan kemajuan sehingga aturan yang digunakan untuk perlindungan anak sesuai dengan keadaan saat ini.”

Kekerasan Pada Anak

Barker (dalam Huraerah, 2018:47) “mendefinisikan pelecehan anak sebagai tindakan yang berulang-ulang dalam melukai secara fisik atau emosional terhadap seorang anak yang tergantung pada mereka, yang dapat meliputi kekerasan internal, hukuman fisik yang tidak terkendali, penghinaan berulang, atau pelecehan seksual, yang umumnya dilakukan oleh orang tua atau penanggung jawab lainnya atas perawatan anak”. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mendefinisikan “kekerasan terhadap anak sebagai segala bentuk perlakuan yang menyebabkan rasa sakit secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial, atau bentuk eksploitasi lain yang dapat mengakibatkan cedera atau ancaman nyata terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, atau martabat anak, yang terjadi dalam kehidupan anak”.

Dalam hal ini Terry E. Lawson mengklasifikasikan empat jenis kekerasan terhadap anak, menurut Huraerah (2018): Kekerasan fisik yang mencakup penyiksaan, pemukulan, dan lainnya; Kekerasan psikis yang mencakup penghardikan dengan kata-kata; Kekerasan seksual yang mencakup kontak seksual antara anak dan orang dewasa; serta Kekerasan sosial yang mencakup penelantaran dan eksploitasi anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Surabaya dengan mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi masalah dan tujuan penelitian dengan lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data menggunakan instrumen kunci, dengan analisis data yang bersifat induktif ataupun kualitatif. Pendekatan ini menekankan pada interpretasi makna dari data daripada mencari generalisasi. Fokus pada penelitian ini adalah terhadap peranan pemerintah Kota Surabaya sebagai pelaksana, fasilitator, dan regulator dalam upaya melindungi anak-anak dari kekerasan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam perlindungan anak.

Dalam mengumpulkan datanya, pada penelitian ini terbagi menjadi dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber, lokasi, atau responden, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara pada data sekunder dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara dikenal sebagai data sekunder. Jenis data ini mencakup dokumen, laporan, atau informasi terkait kekerasan terhadap anak. Data sekunder juga dapat berasal dari literatur, jurnal, artikel, penelitian sebelumnya, atau situs web yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam mengumpulkan datanya melalui wawancara, pada penelitian ini diambil 5 orang informan yang terdiri dari Kepala DP3APPKB, Kepala Jabatan Fungsional, Kepala Yayasan Gugah Nurani, 2 anak korban kekerasan. Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul maka selanjutnya peneliti melakukan analisis data.

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data, pengolahan data, interpretasi data, serta pembuatan kesimpulan dan verifikasi. Untuk memastikan keakuratan data yang disajikan atau memeriksa keabsahan data, dalam konteks penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan mendeskripsikan, mengkategorisasikan, dan mengidentifikasi perspektif yang sama, berbeda, dan unik. Ini dilakukan supaya studi ini lebih terarah pada sasaran studi, yaitu untuk mengetahui bagaimana pemerintah kota Surabaya melihat kasus pelecehan seksual.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan A. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam kemajuan negara. Pemerintah berfungsi sebagai pelayan masyarakat tanpa berusaha untuk menghasilkan keuntungan finansial; prioritas utama pemerintah adalah memenuhi kebutuhan pelanggan daripada memenuhi standar birokrasi. Pemerintah bertanggung jawab terbesar atas semua tindakan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Salah satu tanggung jawabnya sebagai regulator, pemerintah harus menetapkan peraturan dasar untuk mengatur segala sesuatu yang dilakukan untuk melindungi anak.

Perlindungan hak-hak setiap anak merupakan kewajiban bagi semua lapisan masyarakat untuk bekerja sama menjaga hak-hak mereka selama proses menuju dewasa. Keberadaan banyak pelanggaran hak anak di berbagai negara mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam melindungi hak-hak tersebut. Pada tanggal 20 November 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Konvensi Hak-Hak Anak yang bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hak-hak anak. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara anggota PBB, termasuk Indonesia.

Indonesia mengimplementasikan Konvensi Hak Anak melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mencakup semua hak dan kewajiban anak serta menetapkan sanksi untuk pelanggaran hak-hak tersebut. Harapannya, undang-undang ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak anak dan mengurangi insiden pelanggaran tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah telah memperbaharui undang-undang tersebut, yang kini dikenal dengan nama “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”

Menurut “Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi anak di wilayahnya, seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 hingga 24. Pasal tersebut merincikan pedoman bagi kepala pemerintah daerah dalam mengatur pelaksanaan perlindungan anak, termasuk penunjukan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab atas pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak. Selain itu, untuk efektivitasnya, kolaborasi antara berbagai organisasi pemerintah dan nonpemerintah juga diharapkan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, merupakan produk dari pemerintah. Undang-undang tersebut menetapkan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak, serta menegaskan kewajiban swasta dan masyarakat umum dalam hal ini. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak memberikan landasan bagi berbagai program dan kegiatan perlindungan anak yang diselenggarakan untuk menerapkan ketentuan undang-undang tersebut. Semua aspek terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini.

Pemerintah daerah memobilisasi kader di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota untuk menyosialisasikan peraturan daerah mengenai perlindungan anak. Strategi ini merupakan pendekatan efektif untuk melibatkan sumber daya masyarakat secara langsung dalam upaya perlindungan anak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Untuk melindungi anak, pemerintah memerlukan dukungan dari berbagai *stakeholder*.

B. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Setiap negara ingin menjadi negara modern melalui pembangunan. Ini berarti kuat, mandiri, dan dihormati oleh negara lain. Sependapat dengan pernyataan tersebut, Siagian pada tahun 2018 menyatakan bahwa untuk mewujudkan keinginan tersebut diperlukan “(1) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) kemampuan dan kemahiran manajemen, (3) kemampuan untuk mengolah kekayaan alam sehingga menghasilkan nilai tambah yang tinggi, (4) sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia produktif, (5) landasan politik yang kukuh dan demokratis, dan (6) memiliki visi yang jelas tentang apa yang akan dilakukan. (7) orang-orang yang diberdayakan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang rasional, (8) orang yang bersedia mengambil risiko, (9) orang yang memikirkan masa depan, dan (10) orang yang bersedia menerima perubahan.” Berkaitan dengan hal ini, pemerintah mempunyai tugas sebagai modernisator, yang berarti mengubah masyarakat ke arah gaya hidup modern. Modernisasi harus dilakukan dalam birokrasi pemerintahan sendiri.

Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan layanan perlindungan anak. *Command center* dan *hotline* yang berfungsi sebagai layanan darurat melayani warga kota yang memerlukan bantuan. Menurut McKeown (dalam Novi, 2020), istilah “teknologi informasi mengacu pada semua jenis teknologi yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam bentuk apa pun. *Command Center* dan *Hotline* berfungsi sebagai layanan darurat untuk pengaduan masyarakat secara terpadu, di mana penduduk Surabaya dapat mengajukan pengaduan darurat di sekitar sistem tersebut.” Warga Surabaya bisa melaporkan segala kejadian darurat hanya dengan menelpon nomor command center Surabaya 112. *Command Center* berada di dalam balai kota, dan di dalamnya ada banyak monitor yang dipasang di seluruh Surabaya untuk memantau langsung. Untuk memastikan bahwa pemerintah dapat membantu warga dengan cepat dan sigap, seluruh OPD Surabaya melakukan pemantauan ini. Warga dapat menelpon nomor tersebut dalam 24 jam jika mereka melihat tindakan kekerasan, seperti yang dilakukan untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan. DP3A memiliki hotline yang berperan sebagai saluran pengaduan terhadap kekerasan anak, juga sebagai tempat konseling dan curahan hati bagi warga. Ketika ada laporan kekerasan anak, DP3A segera mengidentifikasi korban untuk memastikan tindakan selanjutnya, termasuk pemberian visum, pendampingan bagi korban dan keluarganya, serta upaya

penanganan lebih lanjut. Hotline DP3A, mirip dengan command center Surabaya, tersedia sepanjang waktu untuk menerima laporan kekerasan terhadap anak. Anda dapat menghubungi nomor 087722288959, yang merupakan nomor publik yang dapat diakses oleh warga Surabaya untuk menghubungi jika mereka mengetahui adanya kejadian kekerasan terhadap anak.

Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pasal 17 menegaskan “bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung anak-anak, seperti tempat menyusui, area bermain, serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPT2A).”

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anak. Sarana dan prasarana tersebut, seperti yang disebutkan oleh Subroto dalam Prastyawan, 2016, “merujuk pada segala hal yang mempermudah dan memperlancar aktivitas. Pembangunan taman-taman yang ramah anak di Surabaya adalah salah satu implementasi dari komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan kota. Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya mencatat bahwa hingga awal tahun 2023, terdapat total 949 taman yang tersebar di berbagai lokasi, dengan 169 di antaranya dilengkapi dengan fasilitas bermain anak.”


Pemerintah Kota Surabaya terus mengembangkan inisiatif dalam perencanaan program dan penyediaan fasilitas untuk melindungi anak. Salah satu contoh nyata adalah program Kampung Pendidikan Kampung'e Suroboyo (KPKS), yang telah aktif sejak tahun 2014 hingga saat ini. Awalnya, KPKS diperkenalkan di seluruh kampung di Surabaya oleh DP3A dengan tujuan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang aman dan nyaman bagi pertumbuhan anak-anak mereka. Meskipun kompetisi resmi telah berakhir, kegiatan KPKS tetap berlanjut karena model program ini terbukti efektif. Kampung-kampung yang memenangkan kompetisi mendapatkan dukungan dana dan pengawasan dari universitas, LSM, serta dinas terkait untuk meningkatkan efektivitas implementasi program. DP3A membantu anak-anak di usia sekolah, terutama remaja, bersosialisasi melalui pembentukan program KPKS. Komunitas ini dirancang untuk mencegah anak-anak terlibat dalam tindakan kekerasan dan mendorong anak-anak untuk berani melaporkan kepada pihak berwenang bila mereka mengalami atau melihat tindakan kekerasan di lingkungan mereka. Dinamika remaja, pendidikan seks, dan risiko narkoba adalah topik diskusi yang diberikan. Seperti yang dinyatakan oleh Goslin (dalam Fitriana, 2018), “sosialisasi adalah proses di mana seseorang belajar untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, norma, dan prinsip yang memungkinkannya berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Anak-anak memperoleh pengetahuan baru tentang hal-hal sosial di lingkungan mereka melalui sosialisasi.” Selain memberikan sosialisasi kepada anak-anak usia sekolah, program PUSPAGA juga memberikan sosialisasi kepada orang tua untuk mencegah anak-anak terlibat dalam tindakan kekerasan dengan mengajarkan mereka tentang bahaya narkoba, kesehatan reproduksi remaja, pendidikan seks dini, dan apa yang harus dilaksanakan ketika mereka memperoleh kekerasan fisik, seksual, atau psikis.

Menurut (Siagian, 2018) “Salah satu hasil dari kreativitas adalah inovasi. Dalam administrasi pembangunan, inovasi berarti hasil baru, teknik, sistem, dan, yang paling penting, cara berpikir baru. Dengan demikian, pemerintah secara keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru yang disebutkan di atas saat bertindak sebagai inovator.” Pemerintah Kota Surabaya bertanggung jawab untuk menjadi inovator dalam merancang program untuk melindungi anak-anak dari upaya kekerasan dan menangani

anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Sebagai inovator, pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan program baru yang memudahkan masyarakat.


Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Pasal 4 dari peraturan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pemangku kepentingan lainnya.

Untuk memudahkan akses ke korban, lembaga perlindungan perempuan dan anak di Kota Surabaya beroperasi di seluruh masyarakat.



Gambar 1. Lembaga Perlindungan Perempuan Berdasarkan Tingkatannya
 Sumber: Buku Profil DP3APPKB

Berikut juga merupakan alur dari penanganan perempuan dan anak dari korban kekerasan



Gambar 2. Alur Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
 Sumber: Buku Profil DP3APPKB

Berdasarkan data, Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kota Surabaya tidak stabil setiap tahunnya, menurut data di subbagian penyajian data. Jumlah kasus meningkat setiap tahun pada tahun 2021–2022, dengan 31 kasus. Pada tahun 2024,



terdapat 54 kasus; ini belum mencakup total tahun 2024, yang hanya terdiri dari bulan April. Data mengindikasikan bahwasanya kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya sering kali dilakukan oleh orang yang bukan anggota keluarga, dengan kekerasan seksual sebagai jenis kekerasan yang paling umum terjadi. Namun, lonjakan kasus kekerasan terhadap anak mungkin disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat, termasuk korban dan saksi, semakin terbuka tentang kejadian kekerasan ini dan lebih berani melaporkannya kepada pihak berwajib. Hal ini menandakan efektivitas program sosialisasi yang mendorong kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak kepada pihak yang berwenang.

C. Peran Pemerintah Sebagai Pelaksana itu Sendiri

Menurut (Siagian, 2018) “Penyelenggaraan perlindungan anak dari kekerasan membutuhkan pengawasan selama pelaksanaannya untuk memastikan bahwa kegiatan tetap mengikuti rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan proses pengamatan bukan pelaksanaan kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua tugas dilakukan sesuai dengan rencana.”

Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan berbagai OPD lainnya untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan anak. Masing-masing OPD memiliki peran dan fungsi yang ditetapkan secara jelas, memastikan bahwa pengawasan saling berjalan di antara mereka. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menegaskan bahwa pemerintah daerah, bersama masyarakat, keluarga, dan orang tua, memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan anak. Undang-undang ini menekankan keterlibatan aktif semua pihak dalam melindungi anak.

Dalam konteks perlindungan anak, kerjasama antara berbagai OPD di Kota Surabaya berjalan dengan efektif. Setiap OPD memiliki strategi dan program khusus untuk melindungi anak. Sebagai contoh, Dinas Pendidikan mengimplementasikan program Konselor Sebaya di semua sekolah sebagai bagian dari upaya mereka dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. Dalam setiap kelas, ada perwakilan yang disebut Konselor Sebaya yang dapat digunakan untuk mendengarkan masalah yang dihadapi oleh siswa atau temannya sendiri. Program Konselor Sebaya di Dinas Pendidikan Surabaya menyediakan sistem di mana siswa dapat melakukan konseling dengan teman sebaya mereka, yang kemudian dapat berdiskusi bersama atau melaporkan masalah tersebut kepada Guru BK. Selain itu, pemerintah akan melakukan penelitian untuk menentukan penyebab-penyebab dari kekerasan terhadap anak, sehingga setiap kasus kekerasan dapat ditangani secara unik. Sebagai contoh, jika kekerasan terjadi karena alasan ekonomi, Dinas Tenaga Kerja dapat membantu mencari pekerjaan bagi orang tua atau memberikan pelatihan softskill kepada ibu. Kolaborasi antar OPD berjalan baik dan mengurangi kemungkinan tumpang tindih dalam upaya perlindungan anak. Salah satu faktor yang menentukan kualitas kerjasama antar OPD adalah evaluasi terus menerus. Sifat saling mengisi antar dinas juga mendukung kualitas kerjasama antar OPD. Faktor-faktor ini juga berasal dari kepala daerahnya sendiri. Bapak Eri Cahyadi Selaku Walikota Surabaya dan Bu Rini Indriyani Ketua TP PKK juga tidak ragu untuk terjun langsung dalam upaya sosialisasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penanganan korban kekerasan.

Menurut (Robbins dan Judge, 2015 dalam Kiki Ayuandani, 2022) “Kepemimpinan memainkan peranan yang dominan, krusial, dan kritis dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan prestasi kerja, baik pada tingkat individual, kelompok, dan organisasi.” Sebagai pemimpin, Walikota Surabaya tidak segan untuk

turun langsung ke lapangan untuk memeriksa situasi dan memberikan bantuan kepada pelaku dan keluarga korban kekerasan. Selain itu, dia memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, yang akan diikuti oleh mereka.

Menurut Lise (dalam Sabaruddin, 2015) “secara khusus pada pelayanan publik, pengertian kolaborasi mengacu kepada dukungan suka rela dan timbal balik antara dua atau lebih badan sektor publik yang berbeda.” Seperti dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan, pentingnya interaksi sosial dan dukungan antar OPD sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan program perlindungan anak dan mengurangi pelanggaran terhadap hak-hak anak.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Anak

A. Faktor Pendukung

1) Kerjasama yang baik antar OPD Kota Surabaya

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan semua kegiatan terkait perlindungan anak. DP3A, sebagai lembaga pemerintah daerah yang mengurus perlindungan anak, memiliki wewenang penuh untuk mengatur dan menjalankan program serta kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak. DP3A bekerja sama dengan semua OPD di Kota Surabaya untuk melaksanakan tugas ini.

Dalam menyelenggarakan perlindungan anak dari kekerasan, kerjasama antar OPD Kota Surabaya sangat membantu. Semua OPD di Kota Surabaya bekerja sama untuk melaksanakan program pencegahan dan penanganan anak-anak. Selain itu, tidak ada tumpang tindih kebijakan atau tugas karena tugas pokok dan fungsi setiap OPD dijelaskan dengan jelas. Hal ini sesuai dengan pendapat (Siagian, 2018) “bahwa meskipun masyarakat ikut serta dalam pembangunan nasional, pemerintah, dengan seluruh aparatnya, tetap memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan.” Karena itu, kolaborasi efektif antara OPD memiliki peran krusial dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan. Pemanfaatan teknologi juga memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat koordinasi antar OPD. Thomson (dalam Wijana, 2017) “mendefinisikan pemanfaatan teknologi sebagai keuntungan yang diharapkan pengguna sistem informasi dalam menyelesaikan tugas atau perilaku saat menggunakan teknologi dalam pekerjaan mereka.” Untuk mempermudah komunikasi antar OPD, setiap kepala OPD memiliki grup chat dalam aplikasi pada smartphone mereka. Melalui grup ini, kepala OPD dapat berkolaborasi dengan cepat antara satu sama lain dan dengan kepala daerah.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya OPD serta Pemerintah Kota Surabaya, melalui DP3A, berhasil bekerja sama dengan efektif dalam menjalankan perlindungan anak. Hal ini terjadi karena masing-masing OPD memiliki tugas dan fungsi yang terdefinisi dengan jelas, menghindari tumpang tindih dalam program atau kebijakan. Selain itu, komunikasi antara OPD dan kepala daerah berlangsung lancar berkat penggunaan teknologi modern yang tersedia saat ini.

2) Dukungan dari pihak-pihak terkait

Pemerintah Kota Surabaya mempunyai peranan yang sangat krusial pada menanggulangi kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Salah satu dukungan yang diberikan oleh pemerintah kota adalah melalui DP3APPKB. Dinas ini bertanggung jawab pada memberikan perlindungan, pendampingan, serta rehabilitasi bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Mereka juga berperan dalam menumbuhkan

kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi perempuan serta anak-anak dari kasus-kasus pelecehan seksual.

Selain itu, kepolisian setempat juga merupakan pihak yang terkait dalam menanggulangi kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Mereka bertanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dan memberikan perlindungan bagi korban. Kolaborasi antara kepolisian dengan pemerintah kota Surabaya juga dapat memperkuat penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.

Tidak hanya itu, lembaga pendidikan dan sosial juga turut berperan dalam mendukung pemerintah kota Surabaya dalam menanggulangi kasus kekerasan pelecehan seksual.

Mereka dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada perempuan dan anak-anak, tentang hak-hak mereka serta cara untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual. Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah kota, kepolisian, dan berbagai lembaga terkait lainnya, diharapkan penanganan kasus kekerasan pelecehan seksual di Surabaya dapat lebih efektif dan menyeluruh.

B. Faktor Penghambat

1) Klien yang tidak mau terbuka

Dalam upaya melindungi anak dari tindakan kekerasan, tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi. Kendala ini tidak dapat dihindari karena situasi di lapangan sering kali berbeda dengan yang direncanakan dalam pelaksanaan program perlindungan anak. Pemerintah mengamati bahwa beberapa klien yang perlu didampingi tidak mau atau enggan memberikan informasi yang diperlukan, baik dari diri mereka sendiri maupun dari keluarga mereka, saat dihubungi. Ini merupakan hambatan bagi upaya perlindungan anak. Ini pasti menghambat pemerintah untuk memutuskan apa yang harus dilakukan untuk mendampingi korban.

Menurut Suharto (dalam Huraerah, 2018), “penolakan korban dapat menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap anak. Korban menahan diri untuk tidak melaporkannya karena mereka khawatir tentang akibat yang akan mereka terima di masa depan, baik dari pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (aib dan trauma).” Di samping itu, situasi ini mungkin terjadi karena anggota keluarga yang mengalami kasus kekerasan anak menganggap bahwa mengungkapkan kekerasan tersebut dapat menimbulkan rasa malu.

Dengan demikian, pihak DP3A menggunakan pendekatan yang lebih mendalam untuk menjangkau korban dan keluarganya. Memang membutuhkan waktu yang lama untuk menjangkau pihak-pihak yang tidak mau berbicara tentang masalahnya, tetapi hal itu dilakukan untuk membuat korban merasa nyaman dan tidak terpaksa. Jika tidak, anak-anak yang menjadi korban akan menjadi ancaman baru. Hal ini sejalan dengan pendapat Gosita (dalam Wiyono, 2016), yang mengatakan bahwa salah satu persyaratan untuk menerapkan perlindungan anak adalah tidak membuat yang bersangkutan merasa tidak dilindungi.

2) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Perlindungan anak memerlukan sumber daya manusia yang terampil dan berkompoten. Keterlibatan relawan dalam kegiatan ini tidak melibatkan kompensasi finansial, namun mereka mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang dilindungi, menyebabkan kekurangan sumber daya manusia. Stigma negatif terhadap anak-anak korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, sering kali menghalangi partisipasi masyarakat dalam membantu mereka. Anak-anak yang tinggal

di shelter harus dilindungi baik kehidupan maupun privasinya, dengan kebutuhan akan sumber daya manusia yang mampu memberikan pendampingan yang memadai.

Kesimpulan

Berdasarkan studi lapangan dan diskusi sebelumnya, beberapa kesimpulan dapat dibuat tentang peran pemerintah daerah pada melindungi anak dari kekerasan:

1) Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam mencegah pelecehan seksual dan kekerasan anak

a) Peran Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah telah aktif berperan sebagai regulator dengan menetapkan regulasi yang menjadi landasan hukum untuk semua kegiatan terkait perlindungan anak di Kota Surabaya. Peraturan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

b) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah telah melakukan upaya besar untuk menyediakan berbagai fasilitas guna melindungi anak, namun belum mencapai hasil optimal. Ada berbagai program pemerintah yang diluncurkan untuk melindungi anak, seperti kampanye sosialisasi di sekolah dan tingkat pendidikan lainnya, layanan darurat yang tersedia melalui command center Surabaya dan hotline DP3APPKB yang siap digunakan oleh warga setempat, serta program KPKS yang masih berjalan meskipun tidak lagi dalam bentuk kompetisi, dan PUSPAGA untuk pendidikan keluarga dan anak. Selain itu, dalam upaya menangani korban kekerasan, pemerintah telah menyediakan shelter untuk pendampingan dan pemulihan serta menjalin kerja sama dengan LSM. Meskipun demikian, fasilitas yang telah disediakan belum berhasil mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak, dan dalam tiga tahun terakhir, kasus kekerasan mengalami peningkatan. Peningkatan ini bukan disebabkan oleh meningkatnya kasus kekerasan itu sendiri, melainkan karena semakin banyaknya masyarakat yang mulai terbuka tentang kekerasan terhadap anak-anak, sehingga korban dan saksi lebih berani untuk melaporkan kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka.

c) Pemerintah telah secara aktif mengawasi implementasi perlindungan anak, di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab untuk saling mengawasi dalam hal ini. Pemerintah Kota Surabaya juga berkolaborasi dengan LSM yang terlibat dalam perlindungan anak untuk mengawasi pelaksanaan program perlindungan tersebut.

2) Faktor yang mendukung pada upaya perlindungan anak adalah kolaborasi efektif antar OPD serta dukungan dari berbagai pihak terkait dengan perlindungan anak. Namun, di sisi lain, tantangan utama adalah ketidakmampuan klien untuk berbicara terbuka tentang kekerasan yang mereka alami, baik itu dari pihak korban maupun keluarga mereka, serta kekurangan sumber daya manusia bagi LSM yang berperan dalam perlindungan anak.

Saran

Peneliti menyarankan hal-hal berikut berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang peran pemerintah dalam melindungi anak dari kekerasan:

1) Memperluas tenaga kerja di fasilitas perlindungan anak dengan menggandeng mahasiswa dari universitas yang relevan dengan bidangnya, didukung oleh arahan pemerintah.

- 2) Mengedukasi orang tua tentang pentingnya menghadapi kasus kekerasan terhadap anak secara terbuka, menyingkirkan stigma bahwa hal tersebut merupakan hal yang memalukan.
- 3) Meningkatkan kesadaran orang tua bahwa anak perlu dijaga, dilindungi, dan dirawat sebaik mungkin Anak tidak sebagai pelampiasan ketika orang tua merasa emosi.

Referensi

- Abdulsyani, 2012. *Sosiologi: Skema, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Admin KPAI. 24 Januari 2022. *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- Egalita, Nadia dkk. 2016 *Efek Samping Pembangunan: Masalah Sosial dan Perubahan Masyarakat Informasi*. Yogyakarta: Calpulis
- Fathimah Zahroo (2020) “Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tegal”. Hoessein dalam Adrian, *pengertian pemerintah pusat dan pemerintah daerah*, Jakarta, 2017:17
- Huraerah, A. (2018) *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Ichsan Emerald Alamsyah. 09 Oktober 2023. *KPAI Catat Ada Sebanyak 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak pada 2023*. Jakarta: REPUBLIKA.CO.ID
- Lalu Ulung Ilham (2019) “Evektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.” *Journal of government and Politics (JGOP)* 1, No.1 (3 Juli 2019),
- Mailin Betah, Sofia Pengemanan, dan Fanley Pengemanan (2020) “Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual”. Makassar: *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol, 4 No. 4 Tahun 2020.
- Robbins, S.P., Judge. T.A (2015). *Perilaku Organisasi Edisi 16*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Robbins, S.P., Judge. T.A (2015). *Perilaku Organisasi Edisi 16*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Sabaruddin, Abdul. 2015. *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sabaruddin, Abdul. 2015. *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sara R. (2020). *Pengaruh Kolaborasi Stakeholder dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Kesehatan* (Sytematic Review). Universitas Airlangga
- Sigian, S.P (2018). *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.